

Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia

Safitri Nur Rohmah, Antin Okfitasari

Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl Pinang No 47, Jati, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
(0271) 7470050

E-mail: safitrifitri1901@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisa mengenai penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2008 samapi dengan 2022 di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu menggunakan data realisasi APBN tahun 2008 sampai tahun 2022 di Indonesia. Hasil penelitian yaitu penerimaan pajak tertinggi di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PpH), serta penerimaan pajak terendah di Indonesia adalah pajak Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kata Kunci : Pajak, APBN, Penerimaan Negara

Abstract

This study analyzes tax revenues on state revenues from 2008 to 2022 in Indonesia. The method used is using data on the realization of the 2008 to 2022 state budget in Indonesia. The results of the study are that the highest tax revenue in Indonesia is Income Tax (PpH), and the lowest tax revenue in Indonesia is the Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB).


Keywords : Taxes, APBN, State Revenue

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No 12 tahun 2014, pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Menurut Sukirno (2008) pendapatan nasional diartikan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Di sisi lain menurut Arthur Cecil (2021), pendapatan nasional merupakan pendapatan objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai.

Dilihat dari struktur pendapatan negara, Indonesia memiliki sumber penerimaan yaitu penerimaan pajak, Pajak Dalam Negeri (PPN), Pajak Perdagangan Internasional (PPI), Penerimaan Bukan Pajak, dan hibah. Dibawah ini merupakan gambaran pendapatan negara di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2022.




Gambar 1.1 Pendapatan Negara Indonesia tahun 2008-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan pendapatan Negara Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam jangka waktu 15 tahun. Pendapatan tertinggi berada di tahun 2019 dengan nominal Rp 1.960.633 (milyar) dan terendah berada di tahun 2009 dengan nominal Rp 848. 763 (milyar). Pendapatan Negara Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2009 dikarenakan kurangnya Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, pendapatan Negara Indonesia juga menurun pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan pembatasan, sehingga menurunnya pendapatan ekonomi nasional serta menurunnya pendapatan pajak dari dalam negeri. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu memberikan relaksasi pajak agar dunia bisnis dapat bertahan.


Menurut Mokamat (2009), salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar yaitu dari sektor pajak, pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang merupakan pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Soemitro (1990), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa imbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



Gambar 1.2 Penerimaan Perpajakan di Indonesia 2008-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id


Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan tertinggi berada pada tahun 2019 dengan nominal Rp 1.546.141 (Milyar), sedangkan penerimaan perpajakan terendah berada pada tahun 2016 dengan nominal Rp 1.284.970 (Milyar). Ahmad Ma'rif (2020), mengatakan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2016 disebabkan karena penurunan devisa hasil ekspor. Pemerintah telah memberikan solusi untuk penambahan penerimaan perpajakan, yaitu menerapkan cukai baru, dan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Walaupun sudah ada langkah demikian, langkah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.



Gambar 1.3 Pajak Dalam Negeri di Indonesia 2008-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id


Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan penerimaan pajak dalam negeri berada ditahun 2019 yaitu Rp 1.505.088 (Milyar), dan penurunan penerimaan pajak dalam negeri berada ditahun 2009 yaitu Rp 601.252 (Milyar).



Gambar 1.4 Pajak Perdagangan Internasional di Indonesia 2008-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak perdagangan Internasional tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu dengan nominal Rp 54.122 (Milyar), sedangkan penerimaan pajak perdagangan Internasional terendah berada pada tahun 2009 dengan nominal Rp 18.670 (Milyar).




Gambar 1.5 Penerimaan bukan pajak di Indonesia 2008-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa penerimaan bukan pajak di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2014 dengan nominal Rp 398.590 (Milyar), sedangkan penerimaan

bukan pajak di Indonesia terendah berada pada tahun 2009 dengan nominal Rp 227.174 (Milyar).



Gambar 1.6 Penerimaan hibah di Indonesia 2008-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan gambar 1.6 dapat dilihat bahwa penerimaan hibah di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2020 dengan nominal Rp 18.832 (Milyar), sedangkan penerimaan hibah di Indonesia terendah berada pada tahun 2022 dengan nominal Rp 579 (Milyar).

Penerimaan pajak dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti menyediakan fasilitas pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, serta menjadi tolak ukur sampai mana keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan perpajakan di Negara Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 di Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisa penerimaan pajak dalam negeri terhadap pendapatan Negara Di Indonesia. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi data realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, yang terdiri Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, dan Pajak lainnya.

2.2. Metode Pengumpulan data


Data diperoleh melalui observasi dan *searching* dari data di lembaga terkait. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa Laporan Realiasi APBN tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 di Indonesia yang diperoleh dari www.bps.go.id

2.3. Metode analisis data

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Yadnya (2022) penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PpH)




Gambar 3.1 Pajak penghasilan 2008-2022 di Indonesia (Milyar rupiah)

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 3.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2019 dengan nominal Rp 772.265 (milyar rupiah), sedangkan penerimaan pajak penghasilan terendah di Indonesia berada pada tahun 2009 dengan nominal Rp 317.615 (milyar rupiah).

3.2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM)




Gambar 3.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2008-2022 di Indonesia (Milyar rupiah)

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 3.2 menunjukkan bahwa pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tertinggi berada pada tahun 2018 dengan nominal Rp 537.267 (Milyar rupiah), sedangkan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terendah berada pada tahun 2009 dengan nominal Rp 193.067 (Milyar rupiah).

3.3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)




Gambar 3.3 Pajak Bumi dan Bangunan 2008-2022 di Indonesia (Milyar rupiah)

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 3.3 menunjukkan bahwa penerimaan PBB tertinggi berada pada tahun 2015 dengan nominal Rp 29.250 (Milyar rupiah), sedangkan penerimaan PBB terendah berada pada tahun 2021 dengan nominal Rp 14.830 (Milyar rupiah).

3.4. Penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan




Gambar 3.4 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2008-2022 di Indonesia (Milyar rupiah)

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 3.4 menunjukkan bahwa penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tertinggi berada pada tahun 2010 dengan nominal Rp 8.026 (Milyar rupiah), sedangkan setelah tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai dengan tahun 2022.

3.5. Penerimaan Pajak Cukai




Gambar 3.5 Pajak Cukai tahun 2008-2022 di Indonesia (Milyar rupiah)

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 3.5 penerimaan pajak cukai di Indonesia tertinggi pada tahun 2015 dengan nominal Rp 144.641 (Milyar rupiah), sedangkan penerimaan pajak cukai terendah di Indonesia berada pada tahun 2020 dengan nominal Rp 51.252 (Milyar rupiah).

3.6. Penerimaan Pajak Lainnya



Gambar 3.6 Pajak lainnya tahun 2008-2022 di Indonesia (Milyar rupiah)

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 3.6 penerimaan pajak lainnya di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2022 dengan nominal Rp 11.381 (milyar rupiah), sedangkan penerimaan pajak lainnya di Indonesia terendah berada pada tahun 2009 dengan nominal Rp 3.116 (milyar rupiah).

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari Penerimaan Pajak dan Hibah. Penerimaan Pajak berasal dari Penerimaan Pajak dalam negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri merupakan akumulasi penerimaan dari pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak Lainnya. Dari hasil analisa yang telah dilakukan terdapat kecenderungan bahwa keseluruhan jenis penerimaan pajak dalam negeri meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022.

Pada tahun 2009 terjadi penurunan semua aspek penerimaan pajak dalam negeri, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi *covid 19*, dimana pemerintah memberikan relaksasi pajak bagi pelaku bisnis untuk bisa bertahan. Komponen Pajak Penghasilan (PpH) memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, sedangkan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan sumbangan terkecil dalam penerimaan negara.

4.2. Saran

Dari hasil analisa yang telah diperoleh mengenai penerimaan pajak terhadap pendapatan negara, saran yang bisa diberikan yaitu untuk mempertahankan penerimaan pajak negara Indonesia, pemerintah perlu berbenah diri dan memanfaatkan penerimaan yang sudah ada, selain itu perlu melakukan penghematan belanja dari pos-pos yang bisa ditunda untuk tahun depan, serta melakukan pengawasan terhadap Pajak Penambahan Nilai (PPN) seperti memantau PPN sektor pengolahan.

Daftar pustaka

- Adam, O. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 61-70.
- AZRANI, F. (2020). ANALISIS SUMBER PENDAPATAN NEGARA DARI . *jurnal ekonomi* , 1-16.
- FITRIYAH, S. (2015). PERBANDINGAN APBN PEMERINTAH ERA PRESIDEN . *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 66-75.
- Fusfita, N. (2018). PERAMALAN PENERIMAAN BEA CUKAI INDONESIA. *Jurnal of Economics and Business*, 137-154.
- Ismayadie, M. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK . *Jurnal Ekonomi*, 12-24.
- Isnanto, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan . *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 832-836.
- Kuncoro, H. (2012). DEFISIT APBN DAN PEMULIHAN EKONOMI. *Media ekonomi* , 47-62.
- Lisdiyanto, F. (2022). ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX POTENTIAL REVENUE USING . *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 228-242.
- Mardikwati, K. N. (2021). ANALISIS PENERIMAAN PPN DAN PPnBM UNTUK MENINGKAT. *MEDIA RISET AKUNTANSI* , 17-42.
- Suryanto. (2018). ANALYSIS OF POTENTIAL LAND AND BUILDING TRANSFER TAX AS ONE OF . *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 273-281.